



PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak yang diajukan oleh:

Yusuf Talib, S.Ag, M.Pdi Bin Talib Hutuna, umur 44 tahun, laki-laki, agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS pada Kantor Kemenag Kabupaten Gorontalo, tempat kediaman di Jalan Gelatik (Depan Cristal Green Hotel), Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 0051/SK/KP/PAW/2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 31 Maret 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa nama:

1. **Mawu Hadji**, umur 86 tahun, laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Gelatik (Depan Cristal Green Hotel), Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
2. **Djemi Hadji alias Djemi Panto**, umur 28 tahun, laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat kediaman di Jalan Gelatik (Depan Cristal Green Hotel), Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. **Karsum Hadji Binti Mawu Hadji**, umur 56 tahun, perempuan, agama Islam, Pekerjaan Honorar pada Kantor Kelurahan Heledulaa Utara, tempat kediaman di Jalan Gelatik (Depan Cristal Green Hotel), Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
4. **Ahmad Hadji Bin Mawu Hadji**, umur 50 tahun, laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Gelatik (Depan Cristal Green Hotel), Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
5. **Ismail Hadji Bin Mawu Hadji**, umur 50 tahun, laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat kediaman di Jalan Gelatik (Depan Cristal Green Hotel), Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Jusuf Hadji Bin Mawu Hadji**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Gelatik (Depan Cristal Green Hotel), Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
Pemohon I sampai dengan Pemohon 6 disebut juga para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat pekara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Maret 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 0063/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, tanggal 03 April 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Almarhumah **Hamida Hadji**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Pebruari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-13022014-0003, tanggal 13 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pebcatatan Sipil Kota Gorontalo;
2. Bahwa semasa usia pernikahan Almarhumah **Hamida Hadji** dengan **Yusuf Talib, S.Ag, M.Pd.I** (Pemohon) telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Abdul Wahid Talib, laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. Wisnawaty Talib, perempuan, umur 9 tahun;
3. Bahwa Ibu kandung dari Almarhumah **Hamida Hadji** yang bernama **Aisa Nusi** telah meninggal dunia pada tahun 2012 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.4/Pem-Hel/350/III/2017, tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara;
4. Bahwa Almarhumah **Hamida Hadji** mempunyai 5 saudara kandung yang masing-masing bernama :
 - a. Hasna Hadji, (Almarhumah);
 - b. Karsum Hadji;
 - c. Ahmad Hadji;
 - d. Ismail Hadji;
 - e. Jusuf Hadji;
5. Bahwa Almarhumah **Hasna Hadji** telah meninggal dunia pada tahun 1996 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.4/Pem-Hel/351/III/2017, tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara, dan semasa

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No.

0063/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya Almarhumah Hasna Hadji telah menikah dan memiliki seorang anak bernama **Djemi Hadji alias Djemi Panto**;

6. Bahwa saudara kandung dari Almarhumah **Hamida Hadji** yang tersebut pada point 4 diatas, masing-masing telah mendapatkan bagian tanah dari orangtua dan telah memperoleh sertifikat hak milik dari BPN (Badan Pertanahan Nasional);
7. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Hamida Hadji** adalah
 - a. Mawu Hadji, (ayah Almarhumah);
 - b. Yusuf Talib, S.Ag, M.Pd.I (Suami Almarhumah);
 - c. Abdul Wahid Talib, (Anak laki-laki Almarhumah);
 - d. Wisnawaty Talib (Anak perempuan Almarhumah);
8. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon juga bermaksud mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan ditetapkan **Yusuf Talib, S.Ag, M.Pd.I** (pemohon) menjadi wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama **Abdul Wahid Talib** dan **Wisnawaty Talib**, yang saat ini masih dalam asuhan Pemohon;
9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Permohonan Perwalian anak adalah untuk mengurus pemisahan dan balik nama sertifikat tanah Hak Milik No 95, atas nama **Hamida Hadji dan Jemi Panto alias Jemi Hadji**, dengan luas 443 M² (empat ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak dahulu Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sekarang Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Diko Tolinggi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Jusuf Hadji;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Gelatik;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Ismail Hadji;

Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No.

0063/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah **Hamida Hadji** adalah;
 - Mawu Hadji, (ayah Almarhumah);
 - Yusuf Talib, S.Ag, M.Pd.I (Suami Almarhumah);
 - Abdul Wahid Talib, (Anak laki-laki Almarhum);
 - Wisnawaty Talib (Anak perempuan Almarhum);
3. Menetapkan, Mengangkat Pemohon (**Yusuf Talib, S.Ag, M.Pd.I**) sebagai wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama (**Abdul Wahid Talib dan Wisnawaty Talib**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa para Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 20 Maret 2017 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Mawu Hadji, nomor 7571050107300004, tanggal 28 Nopember 2013 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dlemi Hadji, nomor 7571050412880001, tanggal 22 Juli 2012 (bukti P.3);
4. Fotokopi surat keterangan Nomor 474.4/Pem.Hel/349/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Karsum Hadji, nomor 7571054911610001, tanggal 23 Juli 2012 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ahmad Hadji, nomor 7571052308660002, tanggal 28 Nopember 2013 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ismail Hadji, nomor 7571052308660001, tanggal 22 Juli 2012 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/PW.01/VIII/1/1999 tanggal 15 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan (bukti P.8);

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No.

0063/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Hamida Hadji, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, nomor 7571-KM-13022014-0003, tanggal 04 Pebruari 2014 (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Wirnawaty Talib, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan KB Kota Gorontalo, nomor satu, tanggal 2 Januari 2008 (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Abdul Wahid Talib, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, nomor Empat Ratus Sembilan Puluh Empat, tanggal 12 April 2004 (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara, nomor 474.4/Pem-Hel/351/III/2017, tanggal 20 Maret 2017 (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara, nomor 474.4/Pem-Hel/350/III/2017, tanggal 20Maret 2017 (bukti P.13);
14. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik No. 69 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo an Hamida Hadji dan Jemi Panto (bukti P. 14);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Syarifudin Halid bin H. Husin Halid** dan **H. Roi Halid bin H. Husin Halid**. Keterangan secarai terurai kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris **almarhumah Hamida Hadji** dengan mendalilkan bahwa almarhumah tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang ahli ahli waris dan atau keturunan termasuk para Pemohon;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No.

0063/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.14) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Syarifudin Halid bin H. Husin Halid** dan **H. Roi Halid bin H. Husin Halid**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Hamida Hadji** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 04 Pebruari 2014 di Gorontalo, ayah kandung almarhumah bernama Mawu Hadji masih hidup sedangkan ibu kandung almarhumah telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhumah tersebut;
- Bahwa almarhumah tersebut selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan **Yusuf Talib S.Ag, M.Pd.I**;
- Bahwa almarhumah **Hamida Hadji** dan **Yusuf Talib S.Ag, M.Pd.I** selaku suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu **Abdul Wahid Talib** dan **Wisnawaty Talib**;
- Bahwa almarhumah Hamida Hadji selain meninggalkan ahli waris Masing-masing **Mawu Hadji** (ayah), **Yusuf Talib, S.Ag, M.Pd.I** (suami), **Abdul Wahid Talib** dan **Wisnawaty Talib** (anak kandung) juga meninggalkan warisan berupa tanah seluas 443 M2 (empat ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan sertivikat hak milik No. 95 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak oleh Pemohon untuk pelaksanaan balik nama sertifikat tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhumah **Hamida Hadji** meninggal dunia, ahli warisnya hanya terdiri dari ayah kandung (Mawu Hadji), suami atau duda (Yusuf Talib, S.Ag, M.Pd.I) dan 2 (dua) orang anak, yaitu **Abdul Wahid Talib** dan **Wisnawaty Talib**, serta meninggalkan warisan berupa tanah seluas 443 M2 (empat ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan sertivikat hak milik No. 95, terletak di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No.

0063/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris **almarhumah Hamida Hadji** tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah **Hamida Hadji**, yaitu :
 - a. **Mawu Hadji** (ayah kandung almarhumah);
 - b. **Yusuf Talib, S.Ag, M.Pd.I** (suami almarhumah);
 - c. **Abdul Wahid Talib** (anak laki-laki almarhumah);
 - d. **Wisnawaty Talib** (anak perempuan almarhumah);
3. Menetapkan pemohon (**Yusuf Talib, S.Ag, M.Pd.I**) adalah wali dari anaknya bernama :
 - 3.1. **Abdul Wahid Talib** (anak laki-laki)
 - 3.2. **Wisnawaty Talib** (anak perempuan)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti, MH** dan **Khairiah Ahmad, S.HI, MH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Miranda Moki, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, MH

Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No.

0063/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khairiah Ahmad, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp170.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No.

0063/Pdt.P/2017/PA.Gtlo